

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit untuk mengkoordinir pemerintah yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, pemerintah di Indonesia menggunakan sistem Desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan didaerahnya sendiri, wewenang daerah yang diterima dari pemerintah pusat itu disebut dengan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pada tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dan potensi yang dimiliki di daerahnya. Sektor Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan suatu daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang

diperoleh daerah melalui sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. Salah satu sumber utama yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pengertian ini menunjukkan bahwa Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Artinya pajak tersebut adalah kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, untuk digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan bagi daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru.

Instansi yang bertugas atas kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Dinas Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku pengelola Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah.

Setiap tahunnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Tasikmalaya terbukti terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan bahkan melebihi target tahunan (Radar Tasikmalaya). Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) dan dan Instansi Pemerintahan Keuangan lainnya terus melakukan upaya dalam mewujudkan target Pendapatan Daerah yang maksimal maka BAPENDA mendorong beberapa ayat pajak agar bisa terlaksana dan dengan melakukan ide-ide yang inovatif dan arahan yang dapat dimengerti oleh masyarakat khususnya pada pajak selaku peran utama pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2016	95.298.857.784,00	12.262.891.302,91	254.532.699.375,69
2017	107.804.309.162,00	9.890.479.250,00	243.971.512.549,97
2018	120.525.421.608,00	11.469.063.084,00	143.993.539.914,00
2019	143.552.632.283,00	11.153.194.801,00	285.039.730.132,47
2020	122.595.847.691,00	10.008.826.528,00	314.312.317.302,25

Sumber: koropak.co.id dan data diolah BAPENDA 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak di kota Tasikmalaya terus meningkat diantaranya, Dari data tersebut realisasi Pajak Daerah tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami kenaikan pertahunnya, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan dari menurunnya pendapatan 10 ayat pajak. Realisasi Retribusi Daerah setiap tahunnya mengalami turun naik dan tidak stabil, sehingga berpengaruh pada realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami naik turun yang disebabkan dari kedua realisasi penerimaan daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu pemerintah disetiap daerah harus melakukan pungutan dan strategi yang meliputi penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang potensi serta ada juga layanan yang diberikan pemerintah dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang tujuannya untuk menstabilkan atau meningkatkan pendapatan daerahnya.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terjadi penurunan pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020.
2. Terjadi penurunan pada Penerimaan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya dari Tahun 2017 sampai 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya

2. Bagaimana pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya
3. Seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya baik secara parsial dan secara simultan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi mengenai hasil analisis bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya kemudian dituangkan dalam bentuk Skripsi atau Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Ekonomi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.

3. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya baik secara parsial dan simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan sebagai bahan pembelajaran serta informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk melanjutkan pengembangan penelitian terkait permasalahan yang sama dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang keadaan dan kondisi ekonomi daerahnya dan tentang ketaatan dalam membayar pajak yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

2. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam menempuh skripsi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, juga memberikan suatu tambahan pengetahuan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana dapat

dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu daerah, PAD sangat berperan penting untuk keputusan yang akan diambil pemerintah kedepan dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut, sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kesesuaian antara fakta dan teori yang ada.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat membantu para pembaca dan peneliti lainnya untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 pasal 1 dimana pelaksanaan otonomi daerah untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat berkembang dan mandiri dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh daerah tapi masih dalam suatu aturan Undang-undang.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk memberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri. Oleh karena itu untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat didaerahnya sendiri, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi-potensi

dan kekayaan daerahnya untuk mendapatkan pemasukan guna membiayai rutin daerah tersebut. Salah satu sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Iain-Iain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipungut seintensif mungkin, sehingga dapat memperbesar penerimaan keuangan daerah yang biasa digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah.

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 terdiri dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah menerangkan bahwa:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018: 3) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”.

Maka penulis melakukan penelitian mengenai Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Tasikmalaya, dilakukan pada Kota Tasikmalaya karena sumber Pendapatan Daerah terbesarnya adalah dari Pajak Daerah. Indikator Pajak Daerah yang di terima Kota Tasikmalaya diantaranya:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut Siahaan dalam Welly Surjono, Wenti, Rizaldi (2021), Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerinah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa objek retribusi adalah:

1. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau


- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum di sediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerahnya sendiri. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan Retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia ini adalah retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), seharusnya menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat. Jika hal itu

terjadi maka Pemerintah Daerah telah berhasil menjalankan otonomi daerah dengan baik. Oleh karena itu, dari kedua komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka penulis melakukan penelitian tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber utama penerimaan daerah Kota Tasikmalaya.

1.6.2 Kerangka Penelitian



Gambar 1.1 Skema Kerangka Penelitian

1.6.3 Studi Empiris

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih (2008)	Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh pada PAD kabupaten Sukoharjo. Semakin tinggi pajak daerah yang di gali maka semakin tinggi pula PAD. 2. Pemungutan pajak daerah di kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun masih ada beberapa juga yang belum efektif yang tingkat efektifitasnya kurang dari 100 persen.
2.	Puja Rizqy Ramadhan (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
3.	Zawari Imron (2012)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Tangerang Selatan.	Menunjukkan hasil positif yang signifikan antara Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Tangerang Saelatan.

1.6.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas peneliti mengambil suatu hipotesis. Dimana menurut Sugiyono (2018:63) hipotesis adalah Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dinyatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum belumlah didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Maka hipotesis yang akan diuji untuk penelitian ini adalah **“Terdapat Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”**.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 31 Kota Tasikmalaya. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan dari Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021.